



**PENETAPAN**

Nomor 0039/Pdt. G/2017/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 19 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 87/1989, tanggal 20 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;

Halaman 1, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Bone selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kuala Jambi, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Siau Dalam selama kurang lebih 23 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Muara Sabak Ilir selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah ranjang dan telah dikaruniai anak 2 orang;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. antara Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor perkara 085/Pdt.G/2014/PA.MS sekitar bulan April 2014 dan perkara tersebut telah dicabut dengan perjanjian bahwa Tergugat akan merubah sikapnya;
  - b. ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya setelah perkara tersebut dicabut, hanya selang satu bulan Tergugat kembali mengecewakan Penggugat dengan tetap mempertahankan istri keduanya malah ingin diboyong Tergugat ke Muara Sabak, hal ini membuat Penggugat sakit hati.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 18 Januari 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada 18 Januari 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 hari Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di satu rumah yakni di Jalan

Halaman 2, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Ibas RT. 004 Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 hari, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Proses Mediasi dengan mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama Ayeb Soleh, S.H.I., dan berdasarkan laporan

Halaman 3, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dari hakim mediator tanggal 27 Februari 2017 mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil Penggugat mohon untuk dapat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediasi dari hakim mediator tanggal 27 Februari 2017 mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan perkara ini

Halaman 4, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA. MS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Sari Wulandari, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Ttd.

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Halaman 5, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd.

**Dian Sari Wulandari, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 260.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah Rp351.000,00**

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 27 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

**Dian Sari Wulandari, S.Ag.**

Halaman 6, Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)